



**K120**

**HYGIENE DALAM  
PERNIAGAAN DAN  
KANTOR-KANTOR**





# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.





# K120

## **HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR**

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional

Setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan telah mengadakan sidangnya yang ke 48 pada tanggal 17 Juni 1964, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul-usul mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor yang termasuk soal ke 4 dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tanggal 8 Juli tahun 1964 Konvensi dibawah ini, yang dapat disebut Konvensi mengenai Hygiene (Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor) 1964.

## **BAB I. KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK**

### **Pasal 1**

Konvensi ini berlaku bagi--

- (a) badan-badan perniagaan;
- (b) badan-badan, lembaga-lembaga dan kantor-kantor pemberi jasa dimana pekerja-pekerjanya terutama melakukan pekerjaan kantor;
- (c) setiap bagian dari badan, lembaga atau kantor pemberi jasa dimana pekerjanya terutama melakukan pekerjaan dagang atau kantor sejauh mereka tidak tunduk pada Undang-Undang atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat nasional tentang hygiene dalam industri, pertambangan, pengangkutan atau pertanian.

### **Pasal 2**

Penguasa yang berwenang dapat setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang langsung berkepentingan bila ada mengecualikan berlakunya seluruh atau sebagian ketentuan-ketentuan Konvensi ini menurut golongan yang khusus dari badan, lembaga atau kantor pemberi jasa atau bagian-bagiannya termasuk pada Pasal 1 dimana keadaan dan kondisi kerja adalah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan seluruhnya atau sebagian ketentuan tersebut diatas menjadi tidak sesuai.

### **Pasal 3**

Dalam setiap hal yang meragukan apakah untuk suatu badan, lembaga atau kantor pemberi jasa Konvensi ini berlaku, persoalannya harus diselesaikan baik oleh pengusaha yang berwenang sesudah konsultasi dengan wakil organisasi pengurus dan pekerja yang bersangkutan apabila organisasi tersebut ada, maupun dengan cara lain yang sesuai dengan Undang-Undang dan kebiasaan nasional



## **Pasal 4**

Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini mengusahakan--

- (a) supaya tetap memperlakukan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang menjamin berlakunya prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam Bab II, dan
- (b) menjamin supaya ketentuan-ketentuan mengenai Rekomendasi Hygiene (Perniagaan dan Kantor) 1964 atau ketentuan-ketentuan yang sama dilaksanakan sekedar ini mungkin dan dikehendaki oleh kondisi nasional.

## **Pasal 5**

Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan setiap Undang-Undang atau peraturan yang melaksanakan ketentuan-ketentuan rekomendasi hygiene (perniagaan dan kantor-kantor) 1964 atau ketentuan-ketentuan yang sama sekedar ini mungkin dan dikehendaki oleh kondisi nasional harus direncanakan setelah konsultasi oleh wakil-wakil organisasi-organisasi majikan dan buruh bila ada.

## **Pasal 6**

- 1. Tindakan-tindakan yang tepat harus diambil dengan pengawasan yang memadai atau cara-cara lain, untuk menjamin pelaksanaan yang tepat dari Undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut dalam Pasal 5.
- 2. Jika sesuai dengan cara pelaksanaan Konvensi ini, tindakan yang perlu dalam bentuk hukuman harus diambil untuk menjamin pelaksanaan Undang-undang atau peraturan-peraturan itu.

## **BAB II. AZAS-AZAS UMUM**

### **Pasal 7**

Semua bangunan yang digunakan oleh pekerja-pekerja dan perlengkapannya harus selalu di pelihara baik dan dijaga kebersihannya.

### **Pasal 8**

Semua bangunan yang digunakan oleh pekerja-pekerja harus mempunyai ventilasi yang cukup dan sesuai bersifat alami atau buatan atau keduanya, yang memberi udara segar atau yang dibersihkan.

### **Pasal 9**

Semua bangunan yang digunakan oleh pekerja-pekerja harus mempunyai penerangan yang cukup dan sesuai, tempat bekerja sedapat mungkin harus mendapat penerangan alam.

### **Pasal 10**

Suhu yang nyaman dan tetap sekedar keadaan memungkinkannya harus dipertahankan dalam bangunan yang dipergunakan oleh pekerja-pekerja.

### **Pasal 11**

Semua tempat kerja harus disusun serta semua tempat duduk harus diatur sedemikian sehingga tidak ada pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan pekerja.





## **Pasal 12**

Persediaan yang cukup dari air minum yang sehat atau minuman lain yang sehat harus ada bagi keperluan pekerja-pekerja.

## **Pasal 13**

Perlengkapan untuk mencuci atau saniter yang cukup dan sesuai harus disediakan dan terpelihara baik.

## **Pasal 14**

Tempat-tempat duduk yang cukup dan sesuai harus disediakan untuk pekerja-pekerja dan pekerja-pekerja harus diberi kesempatan yang cukup untuk menggunakannya.

## **Pasal 15**

Fasilitas yang sesuai untuk mengganti, menyimpan dan mengeringkan pakaian yang tidak terpakai pada waktu kerja harus disediakan dan dipelihara dengan baik.

## **Pasal 16**

Bangunan dibawah tanah atau tidak berjendela dimana biasanya dijalan pekerjaan harus memenuhi standar hygiene yang layak.

## **Pasal 17**

Para pekerja yang dilindungi dengan tindakan yang tepat dan dapat dilaksanakan terhadap bahan, proses dan tehnik yang berbahaya, tidak sehat atau beracun atau untuk suatu alasan membahayakan. Apabila

sifat pekerjaan menghendakinya, pengusaha yang berwenang harus memerintahkan penggunaan alat perlindungan diri.

## **Pasal 18**

Kegaduhan dan getaran-getaran yang mungkin mempunyai pengaruh-pengaruh yang berbahaya kepada pekerja harus dikurangi sebanyak mungkin dengan tindakan yang tepat dan dapat dilaksanakan.

## **Pasal 19**

Setiap badan, lembaga atau dinas pemberi jasa, atau bagiannya, yang tunduk pada konvensi ini, dengan memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya harus--

- (a) memelihara apotik atau pos PPPK sendiri; atau
- (b) memelihara apotik atau pos PPPK bersama-sama dengan badan, lembaga atau kantor pemberi jasa atau bagiannya;
- (c) mempunyai satu atau lebih lemari, kotak atau perlengkapan PPPK.

## **BAB III. KETENTUAN-KETENTUAN TERAKHIR**

### **Pasal 20**

Surat ratifikasi konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

### **Pasal 21**

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.



2. Konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh 2 anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya konvensi ini akan mulai berlaku untuk tiap anggota 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi anggota tersebut didaftarkan.

## **Pasal 22**

1. Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini, setelah lewat 10 tahun terhitung dari tanggal konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku 1 tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat diatas, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah ini, dapat membatalkan konvensi ini pada waktu berakhirnya masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal ini.

## **Pasal 23**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota-anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota-anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota-anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya konvensi ini.

## Pasal 24

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pelaksanaan dari pembatalan yang didaftarkan menurut ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.

## Pasal 25

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyampaikan kepada Konperensi Umum laporan mengenai pelaksanaan konvensi ini dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda konvensi.

## Pasal 26

1. Jika Konperensi menerima konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruhnya konvensi ini, kecuali jika konvensi baru menentukan lain maka:
  - a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 diatas ratifikasi konvensi baru oleh anggota berarti pembatalan konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu konvensi baru itu mulai berlaku;
  - b) mulai pada tanggal konvensi baru berlaku, konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh anggota.
2. Bagaimanapun juga konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi konvensi baru.



## **Pasal 27**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.